

Hak Penumpang yang Tidak Terdaftar di Manifest Atas Asuransi dalam Kecelakaan Pesawat Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Farhan Bhadrika Arya Putra*, Toto Tohir Suriaatmadja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*farhanbhadrika@gmail.com, totorerat@gmail.com

Abstract. Insurance is an agreement, whereby an insurer binds himself to an insured, by receiving a premium to compensate him for a loss, damage, or loss of expected profit, which may occur due to a certain event. Insurance is an important aspect of aviation and air transportation. This is because the field of aviation and air transportation is a field that is related to the problem of risk. In a flight, a passenger has a ticket as a form of agreement with the carrier and the condition for the ticket is to use a valid identity card, which then enters the passenger data into the flight manifest. The object of this research is a passenger who is not registered in the manifest for the flight accident of Sriwijaya Air SJ-182 where in that case two passengers bought tickets using other people's personal data. Based on this phenomenon, the problems in this study were formulated as follows: (1) To what extent are passengers' rights to insurance other than mandatory insurance as stipulated by Law No. 40 of 2014 concerning Insurance? (2) What is the airline's responsibility to passengers who are accident victims who are not registered in the manifest according to Law No.1 of 2009 concerning Aviation. The researcher used a normative juridical approach. The data collection technique used in this study was a literature study. The results of this study are: Insurance other than mandatory insurance can be obtained if the passenger buys voluntary insurance which is outside the mandatory insurance and the carrier remains responsible for the victims of passenger accidents as regulated in the Aviation Law.

Keywords: *Insurance, Liability, Manifest.*

Abstrak. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu. Asuransi merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerbangan dan penerbangan udara. Hal itu disebabkan, bidang penerbangan dan penerbangan udara merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan masalah risiko. Dalam penerbangan, penumpang memiliki tiket sebagai bentuk polis perjanjian dengan pengangkut dan syarat tiket adalah dengan menggunakan identitas diri yang sah, yang kemudian data penumpang tersebut masuk kedalam Manifest penerbangan. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu penumpang yang tidak terdaftar di manifest atas kecelakaan penerbangan maskapai Sriwijaya Air SJ-182 dimana dalam kasus tersebut dua orang penumpang membeli tiket menggunakan data pribadi oranglain Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Sejauh mana hak penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib yang telah ditentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian? (2) Bagaimana tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap penumpang korban kecelakaan yang tidak terdaftar di manifest menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Peneliti menggunakan metode Pendekatan secara Yuridis Normatif Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Asuransi selain asuransi wajib bisa didapatkan apabila penumpang membeli asuransi sukarela yang terdapat diluar asuransi wajib dan pengangkut tetap bertanggungjawab atas korban kecelakaan penumpang yang diatur dalam UU Penerbangan.

Kata Kunci: *Asuransi, Tanggungjawab, Manifest.*

A. Pendahuluan

Asuransi merupakan suatu hal yang melekat dengan risiko yang ada di masyarakat, khususnya dalam menjalani aktivitas. Dalam berkegiatan di masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa risiko atas kerugian menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Untuk meminimalisasi risiko tersebut maka asuransi berperan untuk mengalihkan risiko tersebut. Sederhananya, kita mengalihkan resiko kepada pihak lain untuk menjauhkan suatu resiko yang merugikan harta kita pada masa yang akan datang.

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Pembangunan bidang prasarana darat, laut dan udara meningkatkan mobilitas penumpang dari satu daerah ke daerah bahkan negara lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga semakin meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang juga meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial (social security insurance).

Salah satu upaya Pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakatnya, yaitu di dasarkan pada pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial, yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” Kemudian Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidupnya yang layak.”

Jaminan atas keselamatan penumpang angkutan udara ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang angkutan udara ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada PT (persero) Asuransi Jasa Raharja, yang ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Besarnya premi untuk setiap kali perjalanan ditetapkan sepihak oleh PT (Persero) Jasa Raharja.

Dalam hal kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia maka dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang terkait, salah satunya adalah maskapai penerbangan dan juga perusahaan asuransi yang terikat dengan maskapai. Pihak maskapai bertanggung jawab sebagai penyedia jasa transportasi untuk membayar ganti rugi pada para penumpang dan pihak asuransi sebagai penanggung untuk membayar klaim.

Dalam pengangkutan udara, ganti rugi yang dialami oleh penumpang selama menjadi tanggungjawab maskapai penerbangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 No. 22 Undang-Undang Penerbangan, Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Kemudian pada Pasal 141 ayat (1) Mengatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Sejauh mana hak penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib yang telah ditentukan Undang-Undang No,40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?” dan “Bagaimana tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap penumpang korban kecelakaan yang tidak terdaftar di manifes menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui batas atau kriteria penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan atas penumpang korban kecelakaan yang tidak terdaftar di manifes menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif

Dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dan menginterventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis hak penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib yang telah ditentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Berikut adalah penelitian mengenai hubungan antara iklan Le Minerale dengan kesadaran merek, yang diuji menggunakan teknik analisis korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Berikut adalah hasil penelitian mengenai hak penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib Asuransi.

Asuransi memiliki prinsip dasar yang harus diterapkan, prinsip-prinsip dasar asuransi adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)
Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”
Artinya, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya mengganti kerugian. Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat diasuransikan, maka asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan.
2. Prinsip Indemnitas (*indemnity*)
Melalui perjanjian asuransi pihak penanggung memberikan proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita tertanggung. Proteksi tersebut dapat berupa kesanggupan untuk memberikan ganti rugi jika tertanggung mengalami kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti (*evenement*).
3. Prinsip Kejujuran Sempurna (*utmost good faith*)
Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”
Prinsip kejujuran merupakan asas bagi setiap perjanjian, oleh karenanya harus dipenuhi oleh semua pihak dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya prinsip kejujuran dalam suatu perjanjian akan menyebabkan “cacat kehendak” sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang ada dalam KUHPerdara.
4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*)
Pasal 284 KUHD mengatur mengenai subrogasi sebagai berikut “Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”
Kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dikarenakan pihak ketiga karena peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, maka pihak tertanggung dapat menuntut kerugian kepada penanggung dan pihak ketiga. Namun, penggantian kerugian oleh kedua

belah pihak bertentangan dengan asas indemtitas untuk menghindari hal tersebut, pihak ketiga yang bersalah dapat dituntut, hanya saja hak menuntut itu dilimpahkan kepada pihak penanggung (subrogasi).

5. Prinsip kontribusi (*contribution*)

Kontribusi diatur pada Pasal 178 KUHD sebagai berikut “Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama, di dalam pertanggungangan-pertanggungangan yang berlainan”

Pada dasarnya penyelenggara jaminan sosial merupakan tugas pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk iuran wajib dan sumbangan wajib masyarakat. Pengelolaan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN disini adalah PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan melaksanakan secara tunggal dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi kecelakaan penumpang angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut tidak hanya dilihat semata-mata sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan penumpang angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Akan tetapi PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan peran kehadiran negara memberikan jaminan sosial

Program asuransi wajib yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Rahara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan asuransi sosial pada masyarakat yang mengalami kecelakaan pada penumpang, didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tentang penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi kerugian jasa raharja untuk menyelenggarakan Dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang yang didasarkan pada UU No,33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan kecelakaan penumpang yang pelaksanaanya diatur dalam PP No.17 Tahun 1965. Dimana Jasa Raharja sebagai pelaksana asuransi wajib memikul tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya evenemen terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang menimbulkan kerugian seperti kematian, luka-luka atau cacat tetap.

Hubungan hukum asuransi wajib penumpang umum dengan asuransi wajib diatur dalam Pasal (2) UU No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang serta ketentuan yang memuat dalam Pasal 1 Huruf e PP No.17 tahun 1965 yaitu “pertanggungangan adalah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal peraturan pemerintah ini antara perusahaan negara sebagai dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah.”

Ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hubungan hukum penanggung yang dimaksud disini adalah PT. Jasa Raharja dan tertanggung yaitu penumpang. Agar terciptanya hubungan hukum maka penumpang angkutan umum harus memakai identitas diri yang sah, tidak dapat diwakilkan oleh orang lain ataupun memakai identitas orang lain. Iuran dana yang dibayar oleh setiap penumpang yang sah pada pengusaha dalam angkutan umum dilaksanakan melalui tiket angkutan, kemudian uiran tersebut melalui pengusaha digunakan untuk mengganti kerugian penumpang akibat kecelakaan penumpang yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap.

Menurut Sri rejeki Hartono, berdasarkan sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi sukarela, asuransi wajib dan asuransi kredit. Asuransi sukarela merupakan pertanggungangan yang dilakukan secara sukarela yang semata-mata dilakukan atas suatu ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko atas suatu yang di pertanggungkan.

Selain asuransi wajib yang dikelola oleh PT Jasa Raharja, tersedia juga asuransi sukarela apabila seseorang atau penumpang ingin memberikan santunan yang lebih dari santutan wajib kepada keluarga bila terjadi musibah kecelakaan. Maka beberapa perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian atau umum maupun bidang asuransi jiwa baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun swasta menyediakan asuransi kecelakaan diri (*Personal Accident*) terhadap risiko penerbangan, Pemasaran asuransi ini dilakukan di area bandara atas seizin otoritas bandara setempat. Asuransi ini memberikan proteksi kepada tertanggung selama dalam penerbangan dimulai sejak penumpang berada di ruang tunggu

pemberangkatan, selama penerbangan dan berakhir di ruang tunggu bandara tujuan.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa asuransi sukarela hanya dapat dilakukan dengan tanpa paksaan dan menjadi kebebasan bagi siapapun apakah ingin memiliki asuransi sukarela tersebut atau tidak. Apabila seseorang memilih asuransi sukarela dan kemudian terjadi kecelakaan pesawat maka dia dapat mengklaim asuransi tersebut, namun apabila penumpang tersebut tidak memiliki asuransi sukarela maka akan hanya mendapatkan asuransi wajib yang akan diberikan oleh pihak PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan apabila cacat tetap dan kepada Ahli Warisnya apabila meninggal dunia.

Analisis tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang korban kecelakaan yang tidak terdaftar di manifes menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Pengertian tanggung jawab sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas Namanya.

Dalam UU Penerbangan, terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkut yaitu:

1. Pasal 141 ayat (1) yang menjelaskan Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang apabila meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka akibat kejadian pengangkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara
2. Pasal 144, menjelaskan tanggung jawab terhadap kerugian penumpang, karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak.
3. Pasal 145, Tanggung jawab terhadap pengirim kargo, karena kargo yang dikirim hilang, musnah atau rusak.
4. Pasal 146, Tanggung jawab terhadap kerugian karena keterlambatan mengangkut penumpang dan bagasi.
5. Pasal 143, Pengangkut tidak bertanggungjawab terhadap kerugian bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Prinsip tanggung jawab perdata dalam bidang mengangkut udara ada 3 (tiga) macam yaitu, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*the based on fault, liability based on fault principle*), prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*regutttable presumption of liability principle*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*No fault liability, strict liability, absolute liability principle*)

Konsep tanggung jawab mutlak (*Absolute liability principle*), menjelaskan bahwa pengangkutan udara bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka diakibatkan kejadian di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat. Ketentuan pasal 141 UUP menganut konsep tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Berdasarkan konsep tersebut, penumpang tidak perlu membuktikan kesalahan dari maskapai penerbangan, tetapi otomatis memperoleh ganti rugi.

Dilihat dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penumpang sebagai konsumen maskapai penerbangan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Sementara pengangkut dalam kasus ini adalah pengangkutan udara yaitu maskapai penerbangan wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang yang mendapatkan kerugian baik kematian, cacat tetap atau kerugian materil lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengangkutan udara. Penumpang sebagai konsumen selain dapat mengajukan hak-haknya, penumpang juga harus tunduk dalam peraturan yang ada di dalam pengangkutan udara.

Perjanjian antara pengangkut dengan penumpang menimbulkan hubungan hukum, dalam pasal 140 ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkut wajib mengangkut orang dan/atau kargo, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Kemudian pada ayat 2, pengangkut wajib memberikan pelayanan bagi setiap pengguna jasa angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Pada ayat 3, menjelaskan perjanjian yang ada tersebut dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen angkutan udara.

Tiket penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan udara dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang. Tiket penumpang juga merupakan tanda bukti telah ditutupnya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut. Artinya, apabila tiket tersebut tidak dapat dibuktikan maka perjanjian antara keduanya menjadi batal.

Ketentuan tiket dalam dijelaskan pada Pasal 151 UU Penerbangan, Pasal 151 ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkut wajib menyerahkan tiket pada penumpang, pasal 151 ayat (2) menyebutkan hal-hal yang termuat dalam tiket antara lain;

1. Nomor, tempat dan tanggal penerbitan;
2. Nama penumpang dan nama pengangkut;
3. Tempat, tanggal, waktu pemberangkatan dan tujuan pendaratan;
4. Nomor penerbangan;
5. Tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
6. Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini

Dalam pasal 151 ayat (3) menjelaskan bahwa yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan identitas yang sah. Orang yang menggunakan tiket wajib mencantumkan data diri yang asli dimana dapat dibuktikan pada KTP atau paspor. Jika dilihat dari ketentuan pasal ini, maka setiap orang yang menggunakan tiket tidak dapat diwakilkan oleh orang lain serta tidak dapat menggunakan identitas oranglain. Pada kasus yang penulis bahas mengenai penumpang yang tidak menggunakan identitas asli maka penumpang tersebut tidak dapat menggunakan jasa pengangkutan udara.

Pasal 151 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam hal tiket tidak diisi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya”

Dari pengertian peraturan tersebut maka apabila pihak pengangkut tidak memberikan tiket berisi keterangan-keterangan menurut UU Penerbangan kepada penumpang maka pengangkut harus bertanggungjawab secara tidak terbatas dan tidak bisa membatasi tanggung jawabnya yang ada dalam UU Penerbangan.

Namun. Dalam kasus yang peneliti bahas penumpang telah membeli dan membayar tiket kepada pihak maskapai penerbangan. Maka jika dikaitkan dengan Pasal 151 ayat (4) UU Penerbangan, peraturan tersebut tidak berlaku terhadap tanggung jawab pengangkut karena pengangkut telah memberikan tiket sesuai dengan aturan yang ada.

Melihat pengertian serta peraturan yang dijelaskan diatas, pada kasus penumpang yang tidak terdaftar dalam manifes karena menggunakan identitas orang lain maka secara aturan pengangkut tidak memperbolehkan penumpang masuk kedalam pesawat. Namun dalam fakta yang terjadi penumpang berhasil masuk ke dalam pesawat dan menjadi korban kecelakaan. Artinya dalam pelaksanaan di lapangan pihak pengangkut telah melakukan kelalaian dengan memperbolehkan penumpang yang memakai identitas oranglain untuk memasuki pesawat.

Jika melihat dalam Pasal 151 ayat (4) yang telah dijelaskan diatas, pengangkut tidak dapat menggunakan batasan tanggungjawabnya dalam UU Penerbangan apabila tidak mengisi dan memberikan tiket sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian pada pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dilihat dari fakta yang terjadi bahwa penumpang yang menggunakan identitas orang lain telah menjadi korban kecelakaan pesawat, menjadi bukti bahwa terjadi kelalaian dari pihak pengangkut. Namun, jika dikaitkan dengan pengertian penumpang gelap yang merupakan penumpang yang tidak membayar atau bersembunyi dalam pesawat, penumpang tersebut tidak termasuk dalam kategori penumpang gelap. Penumpang tersebut telah membeli dan membayar

tiket penerbangan maskapai Sriwijaya Air dan pengangkut dalam kasus ini telah memberikan tiket tersebut kepada yang bersangkutan. Dilihat dari aturan yang telah dijelaskan diatas maka terkait tiket penumpang pengangkut telah mengisi dan memberikan tiket kepada penumpang maka tanggung jawab pengangkut masih terbatas menurut UU Penerbangan.

Maka tanggungjawab pengangkut dalam kasus ini menjadi terbatas yang tertera pada UU Penerbangan pada pasal 141 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.”

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai asuransi wajib telah diatur dalam Pasal 39 UU No.14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, maka setiap penumpang yang menggunakan angkutan umum telah mendapat asuransi wajib yang diberikan oleh pemerintah melalui iuran wajib yang dibeli pada saat membeli tiket, atas dasar jaminan keselamatan serta santunan bagi warga negara Indonesia. Asuransi sukarela dapat didapatkan apabila penumpang tersebut memutuskan untuk membeli asuransi sukarela yang terdapat diluar dari asuransi yang diberikan oleh pemerintah melalui PT. Jasa Raharja apabila penumpang tersebut tidak memiliki asuransi sukarela maka hanya akan mendapatkan asuransi wajib dari PT. Jasa Raharja.
2. Tanggungjawab pengangkut pada penumpang tidak terdaftar di manifes atas kecelakaan pesawat tetap menjadi tanggungjawab pengangkut yang diatur dalam UU Penerbangan Pasal 141 ayat (1) dalam kasus yang diteliti penumpang telah membeli tiket dan pengangkut telah memberikan tiket kepada penumpang tersebut sehingga tanggungjawab pengangkut pada pasal 151 ayat (4) tidak berlaku. Tanggungjawab pengangkut berlaku pada UU Penerbangan yang ketentuan ganti ruginya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Acknowledge

Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Etis Sholihaty dan Ayahanda Chandra Satria Nugraha yang selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan dukungan dan tidak pernah putus mendoakan penulis dengan tulus. Serta Adik Perempuan tercinta Qeysha Nazhira Zahra yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. selaku pembimbing yang selaku pembimbing saya yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam Menyusun penulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- [2] Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Jakarta: Djambatan, 2009.
- [3] Cahya Primarta, Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Social Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa tengah, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, 2018.
- [4] Toto Tohir Suriaatmadja, Masalah dan aspek hukum dalam pengangkutan udara nasional, Bandung: Mandar maju, 2006.